



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Gatot Subroto no.6, Purwodadi Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 5811  
Telepon (0292) 421040 Faksimile (0292) 421060  
Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el setda@grobogan.go.id

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan

SURAT EDARAN  
NOMOR 800.1.3.2/42/SETDA  
TENTANG  
DIGITALISASI LAYANAN KENAIKAN PANGKAT TAHUN 2025  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

Menindaklanjuti Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Peroidesasi Kenaikan Pangkat. bahwa proses kenaikan pangkat melalui tahapan dan jadwal waktu yang telah ditetapkan, berkaitan dengan hal tersebut, guna kelancaran proses Kenaikan Pangkat Tahun 2025, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka memudahkan layanan terhadap Kenaikan Pangkat, mulai dari proses usulan KP , verifikasi kelengkapan dokumen sampai dengan proses akhir SK disampaikan melalui aplikasi elektronik <https://sippasn.grobogan.go.id/>
2. Bahwa proses usulan Kenaikan Pangkat Tahun 2025 melalui <https://sippasn.grobogan.go.id/> direncanakan sesuai dengan Jadwal sebagai berikut :

No	Pengusulan Kenaikan Pangkat	
	Periode	Waktu Pengusulan
1	Februari 2025	6 November – 20 November 2024
2	April 2025	3 Januari - 16 Januari 2025
3	Juni 2025	3 Maret – 17 Maret 2025
4	Agustus 2025	2 Mei – 16 Mei 2025
5	Oktober 2025	1 Juli – 15 Juli 2025
6	Desember 2025	1 September – 15 September 2025

3. Surat pengantar persetujuan usulan kenaikan pangkat dan lampiran daftar nominatif ditujukan kepada Bupati Grobogan dengan tembusan Kepala BKPPD Kabupaten Grobogan, ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa semua data dan dokumen PNS yang diusulkan adalah **Benar** dan PNS tersebut **tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses pemeriksaan dugaan indisipliner**.
4. Bahwa untuk Usulan Kenaikan Pangkat Tahun 2025 tidak perlu melampirkan berkas fisik, hanya mengusulkan melalui SIPPASN serta mengirim Pengantar dan nominatif Usulan Kenaikan Pangkat dari SIPPASN.
5. Bagi PNS yang mempunyai Pendidikan setingkat lebih tinggi dengan Pendidikan di SK Kenaikan Pangkat terakhir harus mengajukan usul dan mendapat surat pencantuman gelar akademik dari BKN sebelum di usul Kenaikan Pangkat di SIPPASN dan di SIAN BKN.

6. Bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional :
  - a. Pejabat fungsional yang akan diusulkan Kenaikan Pangkat pada Tahun 2025 dapat menggunakan hasil Penilaian Angka Kredit dengan metode PAK Konvensional (PAK terakhir), PAK Integrasi dan PAK Konversi.
  - b. Bagi Jabatan Fungsional yang akan naik pangkat atau diusulkan di Periode Februari 2025 wajib menunggu penetapan E-Kinerja dan PAK tahun 2024.
  - c. Pejabat Fungsional yang tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan dapat diusulkan Kenaikan Pangkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali setelah memenuhi persyaratan:
    - 1) Memenuhi Angka Kredit Kumulatif
    - 2) Lulus uji kompetensi
    - 3) Tersedia dan melampirkan Peta Jabatan yang ditandatangani pejabat yang berwenang (rekomendasi dari Kementerian PANRB)
    - 4) Kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan
    - 5) Penilaian kinerja bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir
    - 6) Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional bagi pejabat fungsional yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan pertama
    - 7) Memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai peraturan dan perundang – undangan
  - d. Bahwa pengertian **tidak tersedia kebutuhan jabatan** dalam hal ini dimaknai bahwa formasi tersebut ada tetapi sudah terisi / penuh.
  - e. Apabila yang bersangkutan direkomendasikan naik jabatan sekaligus naik pangkat agar diusulkan kenaikan jabatan terlebih dahulu, karena pada prinsipnya **Kenaikan Pangkat dapat diberikan apabila jenjang jabatannya telah diperoleh.**
  - f. Bagi Jabatan Fungsional yang Kenaikan Jenjang Jabatannya dipersyaratkan uji kompetensi, wajib melampirkan hasil Uji Kompetensi.
  - g. Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional golongan IV/c ke atas dimana PAK-nya ditetapkan oleh kementerian selaku instansi Pembina, agar melampirkan klarifikasi keabsahan PAK dari kementerian yang dimaksud.
  - h. Bagi Pejabat Fungsional yang mempunyai ijazah setingkat lebih tinggi dan sudah mendapatkan SK Pencantuman Gelar dari BKN maka untuk nilai pendidikannya **wajib** dinilai di PAK.
  - i. Bagi Fungsional Guru yang PAK Integrasi masih dalam proses di aplikasi SIM-PAKIn agar tidak diusulkan proses kenaikan pangkatnya.
  - j. Bagi Fungsional Guru yang PAKnya masih kurang atau belum mencukupi sesuai regulasi yang baru harus menambahkan satu semester atau sesuai dengan jumlah kekurangan PAKnya.
7. Khusus bagi OPD yang memiliki UPT agar menginformasikan ketentuan ini ke lingkungan kerja masing-masing sampai di tingkat bawah.
8. Dari usulan periode Kenaikan Pangkat sebelumnya untuk PAK (Penilaian Angka Kredit) mohon untuk di cek kembali terkait format di PAK konversi serta untuk SK jabatan mohon untuk dilampirkan mulai dari jabatan pada saat Kenaikan Pangkat terakhir sampai Jabatan terbaru harus terlapir semua.
9. Bagi PNS yang diusulkan Kenaikan Pangkat karena Penyesuaian Ijazah maka wajib menduduki dalam jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan minimal 1 (satu) tahun dalam jabatannya dan melampirkan uraian tugas yang ditanda tangani pejabat eselon tingkat II.

10. Apabila ada PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar dibiayai oleh negara dan sudah memenuhi masa pangkat 4 (empat) tahun dari kenaikan pangkat sebelumnya maka dapat diusulkan kenaikan pangkat reguler 1 (satu) kali.
11. Perlu kami tegaskan bahwa **Scan File** yang dikirim di **SIPPASN** harus benar-benar lengkap, memenuhi syarat, dan tepat waktu.
12. Pengusulan Kenaikan Pangkat Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan batas akhir tanggal yang sudah ditentukan dan pada waktu **jam pelayanan kerja**.
13. Demi kelancaran dan ketepatan waktu pengusulan, untuk data usulan Kenaikan Pangkat yang tidak lengkap apabila sampai batas akhir waktu yang ditentukan tidak dapat melengkapi maka untuk usulan kenaikan pangkatnya mundur pada periode berikutnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 5 November 2024

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Grobogan,

}{ttd}



Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:

Anang Armunanto

**Tembusan**

Bupati Grobogan (sebagai laporan)

No.	Jenis Dokumen	KP Reguler	KP PI	KP Struktural	KP JF
1	SK NIP Baru	v	v	v	v
2	Foto Copy sah Kartu Pegawai	v	v	v	v
3	SK Kenaikan Pangkat Terakhir (SK CPNS dan SK Pengangkatan PNS bagi PNS yang diusulkan Kenaikan Pangkat pertama kali)	v	v	v	v
4	Ijazah dan Transkrip terakhir	v	v	v	v
5	SK Pencantuman Gelar BKN ( bagi yang mempunyai peningkatan pendidikan) disertai ijin belajar dari BKPPD dan Sertifikat Akreditasi	v	v	v	v
6	SKP 2023 SKP 2024 (sudah wajib memakai E-Kinerja dan Bernilai Baik)	v	v	v	v
7	SK Jabatan ( dilihat dari jabatan pada saat kenaikan pangkat terakhir (dilampirkan semua) untuk Jabatan Struktural dan Fungsional SK jabatan satu paket)	v	v	v	v
8	Surat Tanda Lulus Ujian PI		v		v
9	Uraian tugas (yang ditandatangani pejabat eselon II)		v		v
10	SK Ijin Belajar dan SK Penggunaan Gelar	v	v	v	v
11	Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) bagi usulan Kenaikan Pangkat Golongan II/d ke III/a atau III/d ke IV/a	v		v	
12	PAK (PAK Konvensional terakhir, PAK Integrasi dan PAK Konversi)				v
13	Sertifikat Pendidik				v
14	Sertifikat Kompetensi				v

Ukuran file Max 900 KB dan disesuaikan kebutuhan